

## DESTINASI WISATA LOANG BALOQ MATARAM DITARGETKAN JADI SUMBER PAD



Sumber gambar:

*Suarantb.com*

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan, destinasi wisata Loang Baloq tahun ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Jika melihat potensi PAD destinasi wisata Loang Baloq bisa mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Sabtu (3/2/2024).

Setelah dilakukan penataan dua tahun lalu, wisata Loang Baloq yang saat ini dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat belum dijadikan sumber pendapatan daerah.

Namun dengan perkembangan selama ini dan potensi yang ada, mulai tahun 2024, katanya, destinasi wisata Loang Baloq akan menjadi salah satu sumber PAD di Kota Mataram.

"Untuk pengelolaan, kita sudah punya Perda sebagai payung hukum yang mengatur tentang pengelolaannya Loang Baloq. Jadi kita tinggal jalan saja," katanya.

Sementara terkait manajemen pengelolaan pokdarwis yang sudah ada akan disesuaikan dengan regulasi yang ada agar bisa mengejar target PAD yang ditetapkan.

"Penetapan target PAD, kita diupayakan di 2024 ini sebab tahun 2023 belum ada masuk menjadi pendapatan daerah karena sepenuhnya dikelola pokdarwis," katanya.

Lebih jauh Cahya yang baru dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram pada Rabu (31/1-2024), mengatakan, untuk mencapai target PAD di Loang Baloq tersebut, pihaknya akan menambah berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

"Tujuannya, agar menjadi daya tarik masyarakat dan wisatawan berkunjung ke Loang Baloq," katanya.

Ia mengatakan, beberapa fasilitas yang dilengkapi antara lain, wahana perahu yang dapat digunakan pengunjung berselancar di sekitar perairan Pantai Loang Baloq. Selain itu, wahana kebun binatang mini (mini zoo) dengan berbagai koleksi binatang seperti berbagai jenis burung, bebek angsa, iguana, dan koleksi terbaru saat ini adalah kuda poni.

"Kita juga akan membuat air mancur seperti yang ada di areal Teras Udayana, untuk menambah keindahan kawasan tersebut," katanya.

Di samping itu, Dispar juga akan melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL), dan menyiapkan panggung kecil di tepi pantai sebagai tempat live music. Panggung tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pengamen agar tidak berkeliling lagi menghampiri pengunjung dan dapat mengganggu kenyamanan pengunjung.

"Pengamen akan kita seleksi mana pengamen yang layak tampil atau tidak dan peran Pokdarwis kita optimalkan untuk lebih ketat memberikan akses kepada para pengamen yang masuk," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sharia.republika.co.id/berita/s8adgr457/destinasi-wisata-loang-baloq-mataram-ditargetkan-jadi-sumber-pad>, diakses tanggal 15 Februari 2024;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/323646/wisata-loang-baloq-mataram-ditargetkan-jadi-sumber-pad>, diakses tanggal 15 Februari 2024.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3. Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Sedangkan yang termasuk lain-lain pendapatan asli Daerah berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - h. Penerimaan komisi; potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
  - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak daerah;
  - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

6. Sedangkan jenis retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan kebersihan;
- 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) Pelayanan pasar; dan
- 5) Pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhan;
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

10) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- 1) Persetujuan bangunan gedung;
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) Pengelolaan pertambangan rakyat.